



PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI TERHADAP PENGARUH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL

Dimas Hariang Kencana, Rani Apriani

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di era modern saat ini mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat suatu negara. Perkembangan tersebut tidak hanya dilihat dari segi aturannya saja, melainkan dilihat dari segi aspek kehidupan lainnya. Agar dapat berkembang, maka dibutuhkannya suatu modal yaitu modal didalam negeri maupun modal luar negeri. Kedua permodalan ini dapat menjadi solusi agar bisa menambah tingkat pembangunan nasional. Sebab karena itu, dibutuhkan sudut pandang lain agar regulasi yang ada terutama di bidang investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Dengan disahkannya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka aspek hukum saat ini bisa berlaku menjadi jalan bagi para pemberi modal agar bisa berpartisipasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional.

Kata Kunci : Investasi, Pertumbuhan, Perkembangan, Ekonomi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan yang terus menerus berlangsung dari era orde lama sampai dikala ini nampaknya sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia yang menggambarkan tujuan dari harapan negara Indonesia itu sendiri sebagaimana sudah ada diatur didalam preambule (pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan segala tumpah darah Indonesia serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut menghasilkan perdamaian dunia yang bersumber pada perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Dalam perkembangannya permasalahan yang sering menghambat jalannya pembangunan pada dasarnya ialah permasalahan meningkatkan investasi modal, permasalahan yang sering di hadapi ini merupakan permasalahan kurangnya suatu modal. Jika terdapat modal serta modal yang ada segera diinvestasikan, maka bisa dikatakan hasilnya merupakan suatu pembangunan ekonomi yang bisa terlihat. Seperti yang kita ketahui hampir seluruh negara di dunia, khususnya negara yang sedang berkembang

memerlukan modal tambahan yang berasal dari modal asing. Modal asing tersebut bisa dikatakan ialah sesuatu hal penting dan terus menjadi berarti untuk pembangunan suatu negeri.

Indonesia ialah negara yang sedang dalam masa berkembang sehingga mempunyai kemampuan yang sangat mumpuni bagi negara karena banyaknya investor yang akan menginvestasikan dananya, baik itu investor lokal ataupun investor luar yang ingin menginvestasikan dananya di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka sepatutnya diperlukan transformasi aturan-aturan hukum, pergantian yang dikaitkan dengan aturan untuk menanggulangi adanya pengaruh pertumbuhan dalam kegiatan penanaman modal selaku komponen sebagai pengubah hukum dari segi perekonomian.

Dengan mengamati tingkatan perkembangan yang telah dicapai setiap tahunnya maka di dapatlah nilai prestasi itu serta dapat mewujudkan kesuksesan negara dalam hal mengatur aktivitas ekonomi dalam jangka waktu yang pendek serta adanya usaha dalam meningkatkan taraf perkembangan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Adapun halnya dalam perbandingan dapat pula dilakukan melalui bukti-bukti kesuksesan negara tersebut dalam halnya mengatur serta membangun taraf perekonomian jika dibandingkan dengan yang diperoleh atau dicapai negara lain.

Adapun dengan adanya pembangunan ekonomi maka sangat diharapkan dapat memicu proses perkembangan ekonomi melalui adanya kenaikan pendapatan perkapita nasional ataupun penghasilan perkapita warganya. Melalui adanya proses dalam pembangunan di bidang ekonomi ini, diharapkan dapat berlangsung perkembangan ekonomi dalam adanya proses kenaikan produksi benda serta jasa didalam aktivitas perekonomian warga. Dengan munculnya perkembangan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan menjadi suatu kunci faktor kesuksesan dalam menjalankan perekonomian khususnya dalam pembangunan.

Menurut Harrod-Domar yang mengemukakan di dalam teorinya adalah adanya syarat yang harus dilaksanakan agar sebuah perekonomian yang dapat dikatakan memungkinkan dalam pertumbuhan ekonomi yang kuat atau disebut dengan strong economy untuk kurun waktu jangka yang panjang ialah diperlukannya kegiatan berinvestasi. Kegiatan berinvestasi itu bisa dapat berupa penanaman suatu modal yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri.

Di dalam aturan yang diatur oleh UU No. 25 Tahun 2007 tentang adanya aturan Penanaman Modal menyebutkan bahwa salah satu adanya tujuan dari diselenggarakannya investasi, baik itu investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar atau asing yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional dengan tidak terfokus hanya pada salah satu bidang saja yaitu pertumbuhan ekonomi, tetapi meratakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan ekonomi.

Kegiatan penanaman modal ini yang dapat berasal dari penanaman dalam negeri ataupun luar negeri menjadi acuan atau tolak ukur sebagai sumber penghasilan dalam hal ini biaya yang dimungkinkan bagi beberapa wilayah-wilayah negara yang dalam masa perkembangan dan mampu dalam membuat dan memberikan kemajuan yang sangat cukup signifikan bagi proses pembangunan tersebut.

PERUMUSAN MASALAH

Berbagai hal yang melatarbelakangi penulisan judul ini yang telah dipaparkan sebelumnya, selanjutnya penulisan ini mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Perspektif Hukum Investasi Terhadap Pengaruh Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Nasional?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yang berjudul Perspektif Hukum Investasi Terhadap Pengaruh Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Nasional yaitu digunakannya metode yuridis normatif yaitu artinya metode-metode penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang terdapat dari berbagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan agar dapat mendukung dan memperjelas data sekunder dalam penelitian ini maka bahan utamanya didapat dari studi kepustakaan, buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian dari bidang ilmu hukum dan juga teori-teori di bidang hukum.

PEMBAHASAN

Dalam hal pembangunannya ekonomi yang berasaskan pada prinsip-prinsip demokratis ialah perwujudan dari ekonomi yang berdasarkan asas kerakyatan sebagaimana aturan yang terdapat pada pasal 33 UUD 1945 yang merupakan sebuah landasan filosofis dan menjadi pedoman dalam pembentukan aturan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman modal ataupun kegiatan berinvestasi ialah suatu aspek penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara sebab ekonomi negara yang ingin berkembang pasti memerlukan banyaknya modal. Dengan pemasukan perkapita yang bisa dikatakan rendah, Indonesia mengumpulkan modal dengan sangat cepat sehingga dapat mengejar keterlambatan ekonomi dan menjadikan pendapatannya lebih besar. Adanya kebutuhan dalam kegiatan permodalan ini hanya bisa didapati jika aspek pendukungnya membatasi penanaman modal yang bisa di atasi, semacam melaksanakan revisi dalam halnya koordinasi antar lembaga pemerintah pusat serta wilayah, pengadaan birokrasi yang baik dan terjaminnya kepastian hukum khususnya dibidang penanaman modal ini, bayaran ekonomi yang terlalu berdaya saing besar dan usaha-usaha yang kondusif dibidang ketenagakerjaan serta dibidang keterlindungan atau keamanan.

Kegiatan berinvestasi ini memainkan kedudukan yang penting dalam memutar roda kehidupan perekonomian bangsa, sebab adanya pembentukan modal yang memperbesar kapasitas suatu produksi, meningkatnya pendapatan nasional ataupun menghasilkan banyaknya sektor lapangan pekerjaan yang baru, sehingga hal ini menjadikan lapangan peluang pekerjaan semakin meningkat. Kegiatan investasi bisa juga disebut sebagai sebuah pengeluaran ataupun perbelanjaan dalam penanam-penanam modal industri agar dapat membelanjakan beberapa barang modal dan beserta perlengkapannya guna meningkatkan keahlian dalam memproduksi suatu barang serta jasa yang ada didalam roda kehidupan perekonomian.

1. Pandangan Umum Terkait Mengenai Kegiatan Investasi atau Penanaman Modal

Istilah atau definisi terkait mengenai hukum investasi itu sendiri merupakan terjemahan yang berasal dari bahasa Inggris, ialah Investment of Law. Didalam aturan

perundang-undangan tidak ditemukannya definisi mengenai investasi itu sendiri. Agar dapat mengenali penafsiran terkait aturan hukum investasi ini, maka kita wajib mencari tahu sumber investasi itu sendiri dari berbagai macam pemikiran-pemikiran para pakar serta kepustakaan hukum. Hukum Investasi ini merupakan seperangkat norma atau aturan hukum yang berupa adanya suatu kemungkinan yang dapat dilaksanakannya suatu kegiatan berinvestasi, berupa syarat- syaratnya, serta memberi perlindungan terutama memusatkan supaya investasi bisa membangkitkan kesejahteraan untuk masyarakat banyak.

Didalam masyarakat luas, biasanya kata investasi ataupun penanaman modal ini ialah sebuah sebutan yang dikenali oleh berbagai aktivitas ataupun bahasa didalam undang-undang. Sebutan investasi yakni sebutan yang terkenal didalam dunia kegiatan usaha dan sebaliknya, sebutan investasi atau kegiatan penanaman modal, umumnya digunakan didalam aturan hukum perundang- undangan. Tetapi pada hakikatnya kedua sebutan itu memiliki penafsiran yang sama.

Perihal yang diatur didalam aturan investasi merupakan suatu ikatan atau hubungan hukum antara si penanam modal dan si penerima modal. Status si penanam modal atau investor ini, dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, ialah investor yang berasal dari luar negeri serta investor yang berasal dari dalam negeri. Investor luar negeri ialah orang yang menanamkan modalnya dan berasal dari luar negeri, sebaliknya investor dalam negeri ialah orang yang menanamkan modalnya dan berasal dari dalam negeri. Diberbagai bidang, khususnya dibidang usaha merupakan satu bidang aktivitas yang diperkenankan dalam berbuat investasi. Adapun prosedur beserta syarat-syaratnya yaitu tatacara maupun metode-metode yang wajib dilakukan oleh si penanam modal dalam menyimpan investasi atau modalnya. Dalam hal ini negara yang menjadi tempat menanamkan investasi itu ditanam pada umumnya merupakan negara yang sedang berkembang.

Didalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak membedakan antara si penanam modal dalam negeri serta si penanam modal asing. Dan sebab itu, aturan hukum yakni undang-undang tersebut telah diatur didalamnya tentang aktifitas penanaman modal, yaitu baik penanam modal asing serta penanam modal dalam negeri dan serta tidak diadakannya pemisahan undang-undang yang secara special, semacam halnya undang-undang penanaman modal yang terdahulu terdiri dari dua macam undang-undang, ialah Undang-Undang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri.

2. Pengertian Investasi

Investasi ialah adanya suatu kegiatan berupa penanaman modal yang biasanya memiliki periode waktu yang panjang serta dimaksudkan untuk mendapatkan sebuah keuntungan di masa mendatang. Adapun pengertian investasi itu sendiri yang dikemukakan oleh kamaruddin Ahmad, Investasi adalah menyimpan uang dengan harapan bahwa agar memperoleh keuntungan dari menyimpan dana ataupun uang tersebut. Tujuan utama dari investasi ini adalah mendapatkan suatu keuntungan, hal ini sangat erat hubungannya dengan penanaman investasi di bidang pasar modal.

Para ahli ekonomi pada dasarnya memiliki pengertian dan pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian investasi ini. Walaupun demikian, ada beberapa aspek kesamaan dalam memahami buah pemikiran pengertian mereka. Salah satunya yaitu Sharpe dan Alexander yang berpendapat bahwa investasi ialah adanya suatu pengorbanan terhadap

sesuatu yang mempunyai nilai tertentu dan pastinya nilai itu berlaku pada saat ini guna mendapatkan hasil dari nilai tersebut dimasa depan atau dimasa mendatang yang hasilnya belum pasti besar kecilnya. Kemudian Yogyanto menyebutkan bahwa investasi adalah penghentian sementara konsumsi saat ini agar dapat dipakai guna proses produksi yang baik dan efisien selama beberapa jangka waktu tertentu. Adapun Trandelin menyebutkan bahwa definisi investasi sebagai komitmen untuk memberikan beberapa jumlah dana ataupun sumber daya yang ada saat ini guna dimaksudkan agar diperolehnya keuntungan dimasa mendatang.

3. Macam-Macam Investasi

Adapun jenis-jenis investasi berupa produk-produk yang tersedia di pasaran antara lain:

a. Saham

Saham yaitu tawaran suatu perusahaan agar menginvestasikan uang atau dana yang kita punya kepada mereka atau para penerima modal. Ataupun dengan kata lain, kita dapat mempunyai atau memiliki suatu bagian dari perusahaan itu tetapi tetap sesuai dengan tupoksinya. Uang atau dana kita tersebut diinvestasikan agar digunakan sebagai modal awal dari perusahaan tersebut untuk memperbesar dan mengembangkan usaha dari perusahaan tersebut. Orang yang nantinya akan membeli saham dari perusahaan tersebut maka akan mendapatkan profit atau keuntungan atau istilahnya yaitu deviden. Bisa kita lihat bahwa Saham itu bersifat fluktuatif yang bergantung pada kondisi pasar saham. Apabila jika perusahaannya itu sehat serta mempunyai pergerakan yang baik, maka nilai dari sahamnya pun akan naik juga, begitupun sebaliknya. Apabila nilai saham dari suatu perusahaan itu dinilai positif, sebaiknya bersegeralah untuk membeli sahamnya. Transaksi jual beli yang dapat dilakukan pada saham dapat dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki sekuritas. Adapun keuntungannya tidak dapat ditentukan sebab bergantung melalui performa perusahaan tersebut. Bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda, bisa juga rugi. Semakin besar resikonya, semakin tinggi pula hasil dari profit atau keuntungannya.

b. Reksadana

Reksadana ialah tempat untuk menyimpan dana atau uang secara bersama-sama atau disebut kolektif. Adapun dana atau uang yang sudah ada kemudian sudah terkumpul maka akan dikelola oleh Manajer Investasi yang nanti akan menginvestasikannya kepada jenis-jenis investasi lainnya. Apabila mendapatkan untung ataupun rugi maka hasilnya akan dibagi secara merata kepada para investor. Adapun pilihan jenis resikonya berbeda-beda, tergantung pada jenis resiko yang telah dipilihnya. Jenis-jenis reksadana ialah pasar uang, pendapatan yang tetap, saham, dan reksadana campuran. Kemunculan reksadana ini dapat menjadi jalan agar dapat bisa melakukan suatu kegiatan investasi yang nyata adanya sebab kita sendiri dapat melihat apa-apa saja investasi yang baik dan tidak. Manager Investasi pun pasti memberitahukan kepada mereka bahwa ada investasi apa sajakah, dimana, dan berapa hasil dari profit atau keuntungannya. Namun kekurangan dari reksadana ini ialah kita bisa saja merasa kurang puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh manager investasi tersebut. maka untung atau tidaknya itu bergantung pada hasil investasinya.

c. Obligasi

Obligasi yaitu berupa hutang, ialah suatu bukti jika kita memberi atau meminjamkan suatu hutang tersebut kepada suatu perusahaan tertentu maupun pemerintah. Ada para pihak yang berhutang dan memberikan suku bunga dalam periode waktu yang ditentukan. Periode masa dalam pengembalian hutang tersebut biasanya lebih dari setahun. Obligasi yang dirasa cukup aman ialah obligasi yang berupa surat hutang dari pemerintah ataupun negara. Obligasi ini mempunyai keuntungan jauh lebih tinggi secara hasil. Obligasi ini biasanya lebih tinggi dari pada deposito. Akan tetapi periode waktu untuk pelaksanaan pembayaran obligasi yaitu kurang lebih sekitar setahun. Bila memang ingin memiliki dana atau uang maka harus tunggu tanggal jatuh temponya. Sementara itu, apabila perusahaan itu pailit, maka uang yang kita berikan atau pinjamkan hangus atau tidak kembali. Jadi seperti inilah resikonya berinvestasi. Jika makin tinggi investasinya, maka makin tinggi juga keuntungan yang dihasilkannya. Namun pada saat ini, rata-rata bunga pada obligasi ini mencapai angka 10%.

Perspektif Hukum Investasi Terhadap Pengaruh Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Nasional

Dalam perkembangannya suatu sudut pandang hukum terhadap investasi atau penanaman modal tidak hanya dilihat dari aspek aturan atau regulasinya saja, melainkan dilihat dari aspek penunjang lainnya. Dalam penerapannya, investasi yang terus diterima negara dari si pemberi modal dalam negeri ataupun luar negeri memberikan dampak positif bagi suatu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian khususnya didalam bidang pembangunan. Hal ini mengisyaratkan bahwa investasi sangat dibutuhkan suatu negara yang sedang dalam masa perkembangan.

Investasi atau Penanaman Modal sudah diatur regulasinya berupa produk hukum ialah UU No. 25 Tahun 2007. Peraturan mengenai investasi ini secara eksplisit hanya untuk orang yang ingin menginvestasikan uang atau dananya kepada perusahaan atau negara dengan mengharapkan suatu keuntungan yang besar. Tentu saja pengaruh produk hukum investasi ini sangat besar bagi para investor yang akan memberikan dana atau uangnya kepada penerima modal.

Maka bila dilihat dari sudut pandang yang lain dapat dikatakan jika investasi ini menguntungkan banyak pihak. Pihak yang memberikan modal maupun pihak yang menerimanya, dengan syarat jika investasi tersebut berjalan dengan baik. Maka sejalan dengan produk hukum investasinya, aspek lain yang terkena imbasnya yaitu di bidang perekonomian.

Karena salah satu ciri investasi yang berhasil yaitu terjadinya pembangunan infrastruktur dimana-mana yang menyebabkan naiknya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dengan cepat, bahkan perkembangannya bisa mencapai tingkat nasional. Maka sangat jelas bahwa investasi ini penting pengaruhnya bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

Dengan melihat kondisi Indonesia saat ini yang sedang dalam masa perkembangan, maka dimungkinkan adanya beberapa alasan kenapa Indonesia sedang membutuhkan investasi saat ini:

- a. Melakukan pembangunan kepada daerah yang mengalami keterlambatan. Investasi atau modal asing ini diharapkan mampu sebagai sumber

- kebutuhan dalam pembiayaan pembangunan agar bisa cepat digunakan dalam membangun infrastruktur.
- b. Penyediaan lapangan pekerjaan. Dalam kondisi saat ini, lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan karena untuk keberlangsungan hidup seseorang dalam mencari uang. Maka dari itu investasi asing diharapkan dapat memberi lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya agar dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Ada suatu anggapan terhadap kemanfaatan modal luar negeri sebagai pertumbuhan terhadap ekonomi nasional: Pertama, investasi luar negeri ini mendirikan suatu perusahaan baru ataupun memperbanyak pangsa pasar. Kedua, modal asing ini dapat menciptakan daya saing dalam bidang industri ekspor. Ketiga, modal asing dapat meningkatkan pendapatan pajak dan menghasilkan pendapatan daerah atau nasional dan juga mampu mempertahankan nilai mata uang sebagai biaya untuk kegiatan impor. Keempat, sebagian besar negara-negara di dunia ketika dalam masa perkembangannya bergantung terhadap modal asing agar dapat memfasilitasi segala kebutuhan pembiayaan untuk dalam masa pembangunan.

Oleh sebab itu pada dasarnya, investasi tidak hanya melihat dari segi aspek hukumnya saja melainkan dari segi aspek ekonominya. Pengaruh besar investasi terutama investasi asing bagi negara berkembang khususnya Indonesia sangat dibutuhkan dalam pengerjaannya terutama dalam keterbatasan modal Karena sumber daya lokalnya tidak tersedia atau tidak tercukupi. Maka sangat pentinglah pengaruh investasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah berbicara mengenai investasi bahwa suatu sudut pandang investasi bukan hanya berfokus pada aturan yang mengaturnya saja atau regulasi melainkan memiliki pengaruhnya dalam sendi kehidupan terutama di bidang ekonomi. Karena adanya investasi maka sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi khususnya terhadap negara yang sedang mengalami perkembangan. Terutama halnya pada investasi asing yang sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya investasi dalam negeri yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melainkan hanya sedikit. Adapun saran agar bisa diperbaiki untuk kedepannya dibidang investasi ini yaitu Pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang lebih terhadap para investor dalam negeri, karena peningkatan investasinya di dalam negeri seharusnya memberikan dampak yang sangat luas terhadap perekonomian di Indonesia dan di segala sektornya.

DAFTAR BACAAN

Alhudori, Sudirman, M, "Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi", *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018.

- HR, Muhammad Nafik, Bursa Efek dan Investasi Syariah, Serambi: Jakarta, 2009.
- Indriani, Iin, "Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Hukum", Rechtsregel: Jurnal Hukum, Volume 2, No. 1, Agustus 2019.
- Kambono, Herman, dan Elyzabet Indrawati Marpaung, "Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", Jurnal Akuntansi, Vol. 12, No. 1, Mei 2020.
- Kurniawan, Chandra, "Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Indonesia", Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 12, No. 4, Januari 2016.
- Lubis, Pardamean, dan Salman Bin Zulam, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Permintaan Investasi di Indonesia", Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 2, Nomor 2, September 2016.
- Margono, Suyud, Hukum Investasi Asing di Indonesia, Novindo Pustaka Mandiri: Jakarta, 2008.
- Ras, Hernawati, dan Joko Trio Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law", Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Vol. 4, No. 1, 2020.
- Salim, HS, dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali Pers: Jakarta, 2008.
- Sukirno, Teori Pengantar Makro Ekonomi, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013.
- Supancana, Ida Bagus Rachmadi, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2006.
- Sulistiawati, Rini, "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 3, No. 1, 2012.
- Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, UUP STIM YKPM, 2003.
- Swaramarinda, Darma Rika, dan Susi Indriani, "Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", econoSains, Volume IX, Nomor 2, Agustus 2011.
- Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Erlangga: Jakarta, 2000.